

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Paimin Napitupulu, pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan¹

Semangat filosofis dari Pemilu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada individu-individu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pemilu juga menjamin hak-hak warga

¹ Samsudin, Dian Askhabul Yamin, dkk, 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, hlm:12

negara untuk menentukan pemimpin yang menjadi pilihannya. Melalui Pemilu pula, pergantian kekuasaan yang pada zaman dulu sering kali dilalui dengan cara kekerasan atau kudeta berdarah, kini dilalui dengan cara kompetisi yang sportif. Dengan kata lain, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Lebih lanjut, Pemilu menjadi alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin yang berkuasa untuk dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa²

Pemilu sendiri merupakan instrumen yang sangat penting di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi. Pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.³ Pemilu juga merupakan sarana sekaligus sebagai ukuran dilaksanakan atau tidaknya prinsip kedaulatan rakyat di suatu negara, dan hakikat dari pemilu itu adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih dari setiap warga negara.⁴

Namun terselenggaranya Pemilu tidak menjamin suatu negara disebut negara demokratis. Dikarenakan Pemilu tak lebih sebagai sarana, pelaksanaannya bergantung pada penggunaannya. Pemilu disebagian negara tak lebih sebagai mekanisme periodik untuk memberi legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan roh demokrasi.⁵ Untuk mencapai tujuan

² Mohammad Saihu, Arif Ma'ruf Suha ,dkk, 2015, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, DKPP RI, hlm:10

³ *Ibid*, hlm:12

⁴ Khairul Fahmi, 2021, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, Rajawali Pers, hlm:1

⁵ Janendri M.Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press,hlm:45

terselenggaranya Pemilu yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah.⁶ Di Indonesia sendiri asas Pemilu itu di atur di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.

Selain asas-asas Pemilu, perlu diketahui juga mengenai prinsip-prinsip yang harus dijunjung di setiap pelaksanaan demi terciptanya Pemilu yang berintegritas bagi seluruh warga negara. Prinsip-prinsip Pemilu sendiri itu diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:

- a) Mandiri;
- b) Jujur;
- c) Adil;
- d) Berkepastian hukum;
- e) Tertib;
- f) Terbuka;
- g) Proporsional;
- h) Profesional;
- i) Akuntabel;
- j) Efektif; dan
- k) Efisien.



Pemilu yang dilaksanakan harus memenuhi seluruh asas-asas dan prinsip-prinsip yang atur di dalam undang-undang sehingga fungsi dari Pemilu tersebut dapat terpenuhi seluruhnya. Menurut Moh.Mahfud MD, fungsi dari Pemilu adalah sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bertanggungjawab

⁶ Sun Fatayati, 2017, Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas, Jurnal, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Vol. 28, No.1 ,hlm:153

dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol).⁷ Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu dengan Pemilu (*general election*). Dengan demikian, pemilu adalah satu-satunya cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan Pemilu (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.⁸

Pemilihan umum sendiri terbagi menjadi dua yaitu pemilihan umum legislative dan pemilihan umum eksekutif. Di penelitian ini saya akan berfokus di pemilihan umum legislatif. Menurut Muhammad Erwin, Pemilihan Umum Legislatif (pileg) merupakan bentuk pejawantanahan demokrasi atas kedaulatan rakyat dimana rakyat memilih dan menentukan wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen yang nantinya dewan terpilih tersebut berwenang atau memiliki fungsi penganggaran (*budgeting*), pengawasan (*controlling*) dan legislasi/pembuat undang-undang (*legal drafting*) selama 5 tahun ke depan⁹. Untuk menjadi seorang calon legislatif yang nantinya akan mewakili kepentingan masyarakat, maka ada syarat-syarat yang mesti di penuhi oleh seorang caleg. Persyaratan tersebut telah di atur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu antara lain :

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

⁷ Moh. Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Cet.8, hlm:60

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid III*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, hlm:169-170

⁹ Muhamad Erwin, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama ,hlm:141

- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;
- h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i) Terdaftar sebagai pemilih;
- j) Bersedia bekerja penuh waktu;
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

Seperti yang telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut bahwa untuk menjadi seorang calon legislatif harus melewati persyaratan yang begitu banyak. Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan para wakil rakyat yang

berkualitas dan mampu untuk membawa kepentingan masyarakat yang diwakilinya untuk diperjuangkan di pusat. Para calon legislatif yang berkompetesi di dalam Pemilu tentunya akan melakukan segala upaya agar dirinya dapat memenangkan kontestasi dan mendapatkan kursi di dewan perwakilan, tidak terkecuali bagi calon legislatif mantan terpidana dalam hal ini adalah mantan terpidana korupsi. Bagi mantan terpidana untuk maju dalam Pemilu legislatif ini memiliki syarat yang ketat seperti yang tertera di Pasal 11 ayat (1) huruf g di atas, hal ini adalah bentuk realisasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang menyatakan persyaratan sebelumnya yaitu Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 240 tersebut berbunyi:

“.....tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Diubah berdasarkan Poin Dua Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berbunyi:

” Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Meskipun telah jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut tentang calon legislatif mantan terpidana, namun masih ada sengketa yang terjadi mengenai calon legislatif mantan terpidana ini. Salah satu contohnya yaitu sengketa yang terjadi di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Kota Pariaman merupakan daerah di Sumatera Barat yang berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi. Kota Pariaman sendiri memiliki jumlah penduduk lebih kurang 95.519 jiwa. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri Soepardjo Rustam dengan Walikota pertamanya Drs. Adlis Legan (1987-1993). Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 55 desa.¹⁰

Penulis tertarik mengambil Kota Pariaman sebagai tempat penelitian karena disana telah terjadi sengketa pemilihan umum legislatif, berikut merupakan kasus posisi dari sengketa tersebut. Berdasarkan data yang Penulis dapatkan di Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman terdapat kasus yang menarik, adalah disaat calon

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman diakses tanggal 1 Juli 2025 jam 22:00

legislatif atas nama Fitriasis Bakar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mensengketakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman karena namanya dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislatif DPRD Kota Pariaman Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki dasar yaitu Caleg atas nama Fitriasis Bakar dari Partai Kebangkitan Nasional ini adalah mantan terpidana kasus korupsi. Hal ini dilakukan KPU Kota Pariaman karena Caleg atas nama Fitriasis Bakar ini tidak memenuhi syarat sebagai Calon yang bisa di masukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif DPRD Kota Pariaman Tahun 2024, yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹¹

Fitriasis Bakar sendiri merupakan salah satu bakal calon legislatif DPRD Kota Pariaman dari PKB Nomor urut 1 yang telah mendaftar pada tanggal ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan ditetapkan sebagai DCS pada tanggal 18 Agustus 2023. Lalu pada tanggal 12 September 2023 keluar Surat Keputusan (SK) dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman nomor 358/PL.01.4-BA/1377/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman yang menyatakan bahwa Calon Legislatif atas Nama Fitriasis Bakar telah dicoret dikarenakan yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dimasukkan ke DCT. Hal ini berdasarkan pada laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 27 dan 28 Agustus 2023 mengenai yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi dan belum melewati masa jeda 5 tahun setelah bebas berdasarkan

¹¹ Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 002/PS.REG/13.1377/XI/2023 hlm 1-19

persyaratan bagi mantan terpidana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Yang bersangkutan diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.¹²

Tentunya ini menimbulkan polemik yang mana Caleg tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Seperti telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Kota Pariaman dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Pariaman. Permasalahan ini telah dibawa ke Bawaslu Kota Pariaman dan telah digelar sidang oleh Bawaslu dan diputuskan caleg atas nama Fitriani Bakar dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tetap dicoret dan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap.¹³ Hal ini menjadi sangat menarik karena menimbulkan pertanyaan di dalam kasus ini tentang bagaimana syarat dari seorang calon legislatif itu dapat maju dalam pemilu?

Berdasarkan pernyataan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bertugas untuk mengawasi segala tahapan pemilu, menetapkan standar dari pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu sudah seharusnya menilik lebih dalam tentang permasalahan yang terjadi ini. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN VERIFIKASI SYARAT CALON ANGGOTA LEGISLATIF**

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

MANTAN TERPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI KASUS:KOTA PARIAMAN)”

B. Perumusan Masalah

Agar tercapainya tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh oleh mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju sebagai calon legislatif dalam pemilu?
2. Bagaimana implementasi pencalonan bagi mantan terpidana korupsi pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh oleh mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju sebagai calon legislatif dalam pemilu.
2. Untuk mengetahui implementasi pencalonan bagi mantan terpidana korupsi pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

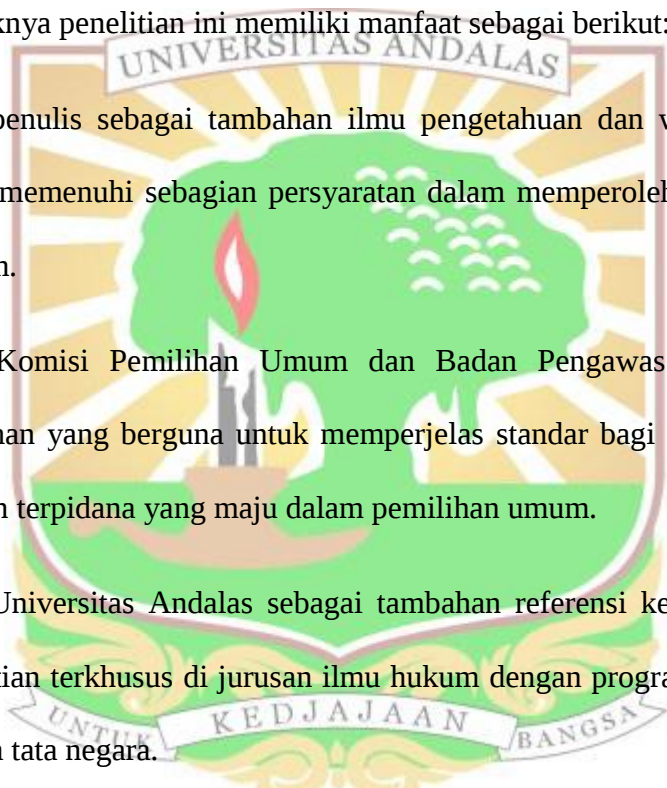
1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan standar bagi

seorang mantan terpidana yang ingin menjadi calon legislatif dalam Pemilu. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memahami mekanisme serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mantan terpidana yang ingin maju dalam pemilihan umum, serta menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktiknya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- 
- a) Bagi penulis sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b) Bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman yang berguna untuk memperjelas standar bagi calon legislatif mantan terpidana yang maju dalam pemilihan umum.
 - c) Bagi Universitas Andalas sebagai tambahan referensi kepustakaan dan penelitian terkhusus di jurusan ilmu hukum dengan program kekhususan hukum tata negara.
 - d) Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai tambahan informasi wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian sendiri adalah suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan

metode-metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu dan teknologi, yang berguna baik bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis¹⁴.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (*empiristis*) , yaitu membandingkan norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan¹⁵, khususnya berkaitan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pencalonan calon legislatif mantan terpidana yang tidak sesuai yang ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, dan untuk itu akan diteliti baik data primer maupun sekunder.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan dengan jelas subjek dan objek penelitian yang kemudian akan peneliti akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian tersebut.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data meliputi:

¹⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Hukum*, Qiara Media, Vol.1, hlm:3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm: 50

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, hlm:105

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait seperti di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah atau yang didapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, baik dan bentuk isi data sekunder telah dibentuk dan di isi peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data. Data sekunder ini dapat diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya¹⁷

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Nur Solikin, *Op Cit*, hlm:1

- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
- h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tersendiri dari sesuai tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundangan-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, *symposium* dan loka karya, diktat dan catatatan kuliah dan majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan sistem yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti yaitu
 - (1). Bapak Dharma Syoergana Putra sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 - (2). Bapak Riswan S.T sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman.
- b. Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh telah dikumpulkan dan ditemukan, pemisahan data akan dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat. Setelah menyaring dan memisahkan data, langkah selanjutnya mengolah data yang disusun secara sistematis melalui proses editing, yang akan merapikan data yang diperoleh memilih data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga bahwa

kesimpulan umum akhir dapat diperoleh dapat dijelaskan kemudian, tergantung kenyataan yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis serta dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.¹⁸



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm:22